

Judul : Dua Dekade KY dan Risiko Intervensi
Tanggal : Selasa, 18 November 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Dua Dekade KY dan Risiko Intervensi

Keberlangsungan lembaga seperti Komisi Yudisial sangat tergantung pada sistem politik yang sehat. Karena itu, tantangan KY ke depan bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga pembenahan etika dan sistem politik.

Lahir dari rahim Reformasi 1998, Komisi Yudisial dan KY dibangun sebagai pilar menjadi benteng independensi peradilan dan penjaga integritas hakim untuk memulihkan kepercayaan publik pada lembaga peradilan. Namun, dua dekade usia KY selanjutnya tantangan harus dilalui, dari ancaman kriminalisasi, pembatasan kewenangan, dan intervensi politik.

Kilas balik ke belakang, KY lahir dari kegelisahan kolektif terhadap rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dengan perubahan UUD 1945 khususnya Pasal 24B, KY diberi wewenang mengusulkan calon hakim agung serta menjaga dan memajukan kehormatan serta keluhuran perilaku hakim.

Dalam diskusi bertajuk "Refleksi Dua Dekade Menjaga dan Memajukan Integritas Hakim" di Bandung, Jumat (14/11/2025) malam, Ketua KY Anzulan Rifai mengatakan, kehadiran KY sejatinya masa reformasi merupakan upaya nyata untuk memulihkan kepercayaan publik pada lembaga peradilan.

Tesis meningkatnya pengaduan masyarakat yang masuk ke KY dianggap menjadi cerminan bahwa publik mulai melihat lembaga ini sebagai saluran untuk menyuarakan ketidakpercayaan atau dugaan pelanggaran hakim.

"Sejak terbentuk, KY paling tidak melaksanakan tugas konstitusional yang pertama, menindaklanjuti laporan masyarakat yang disampaikan. Hari ini setiap minggu kami merilis untuk memuatkan apakah suatu laporan dapat ditindaklanjuti atau tidak," ujarnya.

Meski demikian, sejak awal berdirinya, KY juga pernah rintangan. Khususnya dalam upaya menjaga dan memajukan kehormatan serta keluhuran perilaku hakim. Kewenangan ini dimaknai dengan melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim.

Pimpinan KY periode pertama, di bawah komando Rasyo Mukopols, langsung menaruh perhatian "perang" dengan melancarkan gagasan mengesek ulang 49 hakim agung saat berandansi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pertengahan 2006 (*Kompas*, 5/12/2006).

Dalam periode pertama itu, KY memang langsung tangkas dalam melakukan pengawasan hakim. Selanjutnya, KY membuat para hakim agung yang berkoridor di Mahkamah Agung (MA) merendang. Terlebih adanya publikasi mengenai helasan hakim agung yang bermasalah.

Para hakim tidak tinggal diam. Pada tahun yang sama, 21 hakim agung (dari total 49) menajui semua pasal pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004

tentang KY. Mahkamah Konstitusi (MK) lantas mengadukan dan membatalkan semua pasal pengawasan di UU KY.

Sejak MK mengeluarkan putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, ruang gerak KY dalam pengawasan hakim kian sempit. KY tak lagi dapat mengenteh substansi putusan atau proses persidangan meskipun masyarakat sering kali menyampaikan laporan dugaan pelanggaran etik berdasarkan ketidakpercayaan atas putusan hakim.

Uji materi UU KY
Anggota sekaligus juru bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata, memaparkan, selama dua dekade KY, tercatat sudah ada 12 kali uji materi terhadap UU KY. Namun, tantangan KY tidak hanya datang dari jalur hukum. Letaknya juga dari ancaman kriminalisasi.

Selama KY berdiri, setidaknya ada tiga anggota KY yang harus berurusan dengan penegak hukum. Dua di antaranya Suparna dan Alifan dan Fauziah. Sementara itu, Fauziah dan Suparna pernah menjabat sebagai pimpinan KY, keduanya pernah mengundangi status tersangka dalam kasus dugaan penghindaran dan pencemaran nama baik hakim Satrio. Namun, kasus tersebut tidak berlanjut.

Pada periode berikutnya, ada Farid Wajidi yang juga diadukan tersangka setelah diadukan sejumlah hakim tingkat pertama penyertaannya di media.

Menurut Mukti, hubungan MA dan KY memang pasang surut. Adanya upaya terungkap, tetapi ada masa ketika terjadi kejanggalan. Mukti menjelaskan, dalam lima tahun terakhir, KY telah membuat fondasi penting bagi pembaruan komposisi hakim agung.

"Selama lima tahun terakhir, KY sudah enam kali merevisi hasil seleksi ke DPR dengan total sekitar 34 nama yang disetujui jadi hakim agung oleh DPR. Ini bisa menjadi *proof of work* karena komposisi itu nanti hampir selalu di Mahkamah Agung. Kalau MA ingin melakukan pembaruan, fondasinya sudah ada," kata Mukti yang menjabat Ketua KY pada 2021-2023.

Namun, untuk menjalankan mandat itu pun, jalannya tidak mudah. Banyak nama yang diusung KY akhirnya gugur di tangan DPR dalam uji kelayakan dan kepatutan. Bahkan, pada Agustus 2024, Komisi III DPR yang mendampingi hakim pernah menolak sembilan calon hakim agung dan lima calon hakim *ad hoc* hak asasi manusia yang diajukan KY.

Proses yang seharusnya menilai integritas dan kompetensi kerap menjadi ruang politik yang tak dapat dihindari. Padahal, KY, menurut Anzulan Rifai, berkhianat agar sistem dan proses seleksi berbasis nilai, transparan, tanpa "titipan". Selain dilakukan secara terbuka, ia juga menjamin seleksi



Foto dengan teknik "multiple exposure" suasana saat calon anggota Komisi Yudisial (KY) membuat karya tulis saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/11/2025). Tujuh calon anggota KY mengikuti uji kelayakan dan uji kepatutan. Mereka adalah mantan hakim F Willem Saja dan Setyaning Harsono; praktisi hukum Anita Kadir dan Desmihardi; akademisi hukum Andi Muhammad Asrum dan Abdul Chohi Fathallah; serta Abban dari tokoh masyarakat.

itu bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Desain lembaga

Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Bandung, Susi Dewi Harijanti, KY kerap dibebani csepelitas yang begitu masif. Setelah lembaga pengawasan peradilan ini harus menjadi obal yang bisa memberi solusi terhadap segala problem dalam kekeuasaan kehakiman. Sayangnya, lembaga produk reformasi ini justru lahir dari desain konstitusional yang belum matang.

Menurut Susi, pada masa awal Reformasi, ada dua persoalan pokok yang mendera peradilan, yakni independensi serta KKN. Buruknya reputasi hakim dan tidak efektifnya lembaga pengawasan mendorong adanya gagasan tentang KY. Tujuannya jelas, yakni melakukan depolitisasi seleksi hakim dan memajukan profesionalisme manajemen peradilan.

Namun, perubahan UUD 1945 mengenai KY justru menghasilkan desain yang tidak optimal. Pengaturan KY dalam UUD 1945 justru masih bersifat umum dan mendelegasikan ketertarikan rinci dalam undang-undang. Akibatnya, KY kurang kuat untuk dikategorikan sebagai *the fourth branch* atau lembaga independen pengawasan peradilan.

"Makanya, saya katakan itu

hanya minimal, hanya mengizinkan keberhasilan KY.

Tapi, apa saja yang dijamin, bagaimana cara menjamin, itu cukup ada. Diserahkan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang tanpa arahan yang jelas dari Pasal 24B UUD 1945. Mau kayak apa coba?" kata Susi.

Pasal 24B UUD 1945 mengatur kewenangan KY serta syarat dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian anggota KY. Tak hanya itu, pasal itu juga mengamanatkan susunan, kedudukan, dan keanggotaan KY diatur dengan undang-undang.

"Coba kalau misalkan syarat keanggotaan, susunan pemilihan anggota KY juga ditetapkan (di UUD 1945). Harusnya, kan, di situ dikasih prinsip-prinsip, syarat-syaratnya menjadi anggota KY, termasuk juga bagaimana mekanismenya, kan, harus terbuka, transparan, dan lain-lain," kata Susi.

Tanpa pengaturan itu, proses pengisian jabatan komisiner KY melibatkan banyak pihak. Mulai dari pemberian penilaian seleksi (panel) KY oleh presiden, lalu tes kelayakan calon anggota KY oleh DPR. Hal ini, menurut dia, menciptakan kondisi yang rentan terhadap intervensi politik.

Karena itu, proses perbaikan mekanisme pengisian jabatan menjadi salah satu hal mendasar. Proses seleksi yang

ideal seharusnya menjamin transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan dari pengaruh politik.

"Jika proses penunjukan panel di awal sudah menimbulkan tanda tanya mengenai keragaman dan inklusivitas, serta bebas konflik kepentingan, maka ini cukup awatirkan akan berdampak pada kualitas dan keberanian komisiner KY terpilih dalam menjalankan tugas pengawasan di masa mendatang," kata Susi.

Susi ini, proses seleksi calon anggota KY periode 2025-2030 tengah berlangsung. Pada Senin (17/11/2025), DPR sudah mulai menguji kelayakan dan kepatutan tujuh nama calon komisiner KY yang diajukan Presiden Prabowo Subianto. Namun, beberapa kandidat diragukan karena berafiliasi dengan partai politik tertentu.

Menurut Susi, jika proses seleksi pengisian jabatan di KY justru didominasi oleh pihak yang memiliki intensi politik tertentu, independensi dan kredibilitas KY, terutama KY oleh presiden, tentu akan terganggu. Akibatnya, KY akan kehilangan kepercayaan publik.

"Mencegah KY yang belum clear desainnya. Mahkamah Konstitusi yang sudah clear saja kewenangannya itu digoyang. Dinyang yang lewat apa? Sama, bisa saja politik,

lewat pengisian jabatan," katanya.

Susi menekankan, keberlangsungan lembaga, seperti KY, akan sangat tergantung pada sistem politik yang sehat. Sistem politik harus lebih dulu diperbaiki. Karena itu, tantangan KY ke depan bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga pembenahan etika dan sistem politik yang perlu diperbaiki.

"Bagaimana membangun sistem politik yang lebih sehat ini ke depannya? Itu, tutur Susi. Sementara itu, Mukti Fajar menaruh harapan agar komisiner KY 2025-2030 yang kelak terpilih dapat meningkatkan integritas. Program-program yang telah dirintis juga dapat dilanjutkan dan diperkuat oleh komisiner berikutnya.

Beberapa persoalan yang mendasar dari dunia peradilan belakangan memunculkan kebutuhan untuk pembenahan Reformasi belum sepenuhnya selesai. Karena itu, proses seleksi calon anggota KY di DPR seharusnya tidak menjadi formalitas politik, tetapi memuat substansi yang dapat memperkuat fondasi peradilan yang bersih dan berintegritas.

(HUMAS SALAM)